

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL DALAM RANGKA MELINDUNGI KESENIAN TARI TOPENG KHAS KABUPATEN TEGAL

Ananda Putri Sekar Pratama, Etty Susilowati, Paramita Prananingtyas*)

putri_hukum@yahoo.co.id

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

Regional Government of Tegal is one of the Indonesian regions that has various culture, such as art of Topeng Dance. It is a must preserved region's legacy to prevent extinction or claiming. The country and regional government of Tegal have an obligation protecting regional culture variety as written in article 10 (2) and article 12 (1) The Indonesian Copyright Act No. 19 Year 2002 and also statute No. 32 Year 2004 about Regional Government gives the regional government of Tegal the right to manage and protect its legacy.

Keywords : *The Efforts of Tegal Regency, Law Protection, Topeng Dance*

*) Penanggung jawab penulis

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beraneka ragam suku, budaya, agama, adat istiadat serta bahasa yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia, salah satunya kesenian tari tradisionalnya, agar kekayaan budaya tersebut tidak punah serta tidak diambil oleh bangsa lain sehingga dibuat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hal ini dijamin perlindungannya dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual.

Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization).¹

Pada bidang kekayaan intelektual terdiri dari hak milik perindustrian (*industrial right*) yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan.²

Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa macam kesenian tari yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal antara lain yaitu tari topeng endel, tari topeng kresna, tari topeng panji, tari topeng kiprahan patih, tari topeng lanyapan alus, tari topeng kelana. Keenam tarian tersebut dinamakan oleh para seniman tari Tegal sebagai Tari Topeng Gaya Tegal dan merupakan kebudayaan daerah asli dari masyarakatnya serta bagian dari *folklore*.

Kesenian Tari Topeng Gaya Tegal termasuk *traditional knowledge* karena merupakan warisan budaya daerah yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, melihat dari sejarahnya menurut pengamatan dari beberapa kalangan masyarakat Kabupaten Tegal menyebutkan seni tari topeng berkembang pada jaman Majapahit saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk sangat menggemari tari topeng sehingga pakar seni dari berbagai daerah jajahan mengembangkan tari topeng tersebut termasuk di daerah Tegal, kemudian sekitar tahun 1950 ada orang Tegal bernama ibu Warmi meneruskan menari Tari Topeng Gaya Tegal. Kepintarannya menari mewarisi keahlian dari ibu Dresmi orang tuanya dan saat ini telah diwarisi oleh anak dari ibu Warmi yaitu ibu Suwitri.

Perlindungan hukumnya terhadap seni tari ada dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dan pada Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk melindungi dan melestarikan *traditional knowledge* milik daerahnya saat ini sudah dilakukan dengan pembangunan Sanggar Tari di masing-masing wilayah kabupaten untuk pelatihan dan pengembangan untuk anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK dan lainnya agar dapat terus melestarikan Tari Topeng Gaya Tegal.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan hukum pada kesenian tari topeng khas Kabupaten Tegal?

¹ Aditya Yuli, Sulistyawan, "Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional Yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)", *Masalah-Masalah Hukum*, (Semarang : Undip), hal. 155.

² *Ibid.*, Hal. 156.

2. Apa kendala dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan hukum pada kesenian tari topeng khas Kabupaten Tegal?

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam melindungi kesenian tari topeng yang dimilikinya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam melindungi kesenian tari topeng yang dimilikinya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, dimaksudkan memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.³ Metode populasi dan sampling menggunakan responden, metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer yaitu dengan cara wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁴ Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

- a. Festival Tari di Semarang, tempatnya di Taman Budaya Raden Saleh pada tahun 1995.
- b. Parade Seni di Kabupaten Tegal pada tahun 1997.
- c. Pembuatan kaset rekaman CD seluruh Tari Topeng Gaya Tegal oleh Dewan Kesenian Kabupaten Tegal.
- d. Pembuatan kaset dan CD semua Tari Topeng Gaya Tegal oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
- e. Sosialisasi Tari Topeng Gaya Tegal di seluruh sekolah di Kabupaten Tegal pada tahun 2002.
- f. Sarasehan Seni yang diselenggarakan setiap hari kamis manis bertempat di Pendopo Kabupaten Tegal.
- g. Pada hari-hari besar nasional maupun keagamaan diadakannya peringatan yang salah satu susunan acaranya adalah pertunjukkan Tari Topeng Gaya Tegal terutama Tari Topeng Endel.
- h. Pembuatan Surat Keputusan Bupati Tegal tentang pengukuhan Tari Topeng Endel, Tari Topeng Panji, Tari Topeng Klana, Tari Topeng Kiprahan Patih/Ponggawa, Tari Topeng Kresna, dan Tari Topeng Lanyapan Alus sebagai tari khas Kabupaten Tegal pada tanggal 1 Februari 2005.
- i. Adanya sosialisasi materi deskripsi gerakan keenam Tari Topeng Gaya Tegal pada guru-guru seluruh Kabupaten Tegal dan anak-anak SD kelas 4 dan kelas 5 seluruh Kabupaten Tegal dalam acara untuk hari Pendidikan Nasional.
- j. Banyaknya didirikan Sanggar Tari mulai tahun 2003.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1985), Hal. 10.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hal. 52.

- k. Pemberian seragam untuk menari Tari Topeng Endel oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal 25 stel untuk 18 Kecamatan.
- l. Pemberian penghargaan dari Bupati Tegal tahun 1993 dan 2008 kepada ibu Suwitri yang bertempat tinggal di Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru selaku pelestari Tari Topeng Gaya Tegal.
- m. Pemberian penghargaan kepada ibu Suwitri oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia sebagai Maestro Seni Tradisi Indonesia Tahun 2010 atas prestasi dan pengabdian dalam melestarikan Tari Topeng Gaya Tegal dan sebagai Penari Topeng Slawi dari Provinsi Jawa Tengah.
- n. Ibu Suwitri mendapatkan santunan tahun 2010 dari Negara seumur hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah meninggal dunia dengan setiap 6 (enam) bulan sekali mendapatkan Rp 6.700.000 untuk biaya hidupnya dan pernah mendapatkan sumbangan juga dari Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2006 sebesar Rp 3.000.000.
- o. Pementasan Tari Topeng Gaya Tegal oleh ibu Suwitri dalam berbagai acara Kabupaten Tegal terutama setiap hari jadi Kabupaten Tegal.
- p. Tari Topeng Endel sala satu dari Tari Topeng Gaya Tegal tercatat di MURI (Museum Rekor Indonesia) pada tahun 2007, sebagai tarian dengan peserta terbanyak sebanyak 1.700 peserta di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Tegal untuk memperingati hari jadi Kabupaten Tegal ke- 470.
- q. Pementasan Tari Topeng Gaya Tegal oleh ibu Suwitri di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang diselenggarakan oleh IKJ bekerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta pada bulan Oktober 2010.
- r. Pementasan Tari Topeng Gaya Tegal oleh ibu Suwitri di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki tanggal 21 Desember 2011.
- s. Busana dalam Tari Topeng Gaya Tegal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sekarang menggunakan kain Tegal.⁵

Kebijakan pemberian Otonomi Daerah merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melindungi warisan budaya daerahnya yang merupakan kekayaan budaya daerah wujud dari Hak Kekayaan Intelektual karena akhir-akhir ini banyaknya pelanggaran seperti diambilnya warisan budaya asli daerah oleh pihak lain tanpa seijin dari masyarakat asli daerah sebagai pemilik warisan budaya tersebut, hal ini merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang akhirnya jika terus menerus terjadi pelanggaran akan berakibat hilangnya atau musnahnya warisan budaya daerah tersebut.⁶

Selain itu juga merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah karena pengaturan Undang-Undang Hak Cipta tanpa dibarengi oleh adanya pemberian hak otonomi daerah juga dapat dilaksanakan karena baik Undang-Undang tentang Hak Cipta maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan yang bersifat nasional sehingga Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melindungi seluruh kekayaan daerah baik yang bersifat *Traditional Knowledge* maupun kekayaan potensi daerah lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memiliki hak dan kewajiban berdasarkan UU Hak Cipta dan UU Otonomi Daerah untuk melindungi warisan budayanya dari pihak lain yang mau mengakui dan mengambil budayanya yaitu Kota Tegal ikut mengakui bahwa Tari Topeng Gaya Tegal merupakan miliknya, hal ini membuat kesimpangsiuran kejelasan

⁵ Muningsgar, *Wawancara*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, (Slawi: 22 Maret, 2012).

⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), Halaman 59.

kepemilikan keenam Tari Topeng Gaya Tegal tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan upaya-upaya pelestarian kekayaan daerahnya yaitu Tari Topeng Gaya Tegal agar tidak punah dan diambil oleh pihak lain, keuntungan tambahan yang dipunyai Kabupaten Tegal dari Kota Tegal dalam hal kepemilikan Tari Topeng Gaya Tegal yaitu Ibu Suwitri lahir dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal tepatnya di Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Ibu Suwitri adalah generasi penerus pelestari Tari Topeng Gaya Tegal dan telah dikukuhkan sebagai penari tari Topeng Slawi oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia pada tahun 2010.

Penerapan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam hal ini adalah Negara telah mengakui serta melindungi kesenian Tari Topeng Gaya Tegal dengan diberikannya perlindungan kepada si Pencipta atau dalam hal ini adalah generasi penerus pelestari Tari Topeng yaitu Ibu Suwitri setelah dikukuhkan sebagai Maestro Tari Topeng Slawi tahun 2010, beliau mendapatkan santunan dan perlindungan dari Negara yaitu seumur hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah beliau meninggal dunia dakuinya Kesenian Tari Topeng Gaya Tegal merupakan tarian yang berasal dari Kabupaten Tegal serta setiap 6 bulan sekali mendapatkan Rp 6.700.000, setelah sebelumnya pada tahun 2006 mendapatkan sumbangan dari Gubernur untuk Ibu Suwitri sebesar Rp 3.000.000.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

a. Hambatan internal

- 1) Belum memiliki Peraturan Daerah yang menegaskan kepemilikan Tari Topeng Gaya Tegal dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- 2) Anggaran dana yang kurang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk pembuatan peraturan daerah serta pembukuan mengenai deskripsi dan segala sesuatu tentang Tari Topeng Gaya Tegal.
- 3) Belum dijadikannya Muatan Lokal atau Mata Pelajaran wajib di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA.
- 4) Belum adanya sanksi secara tegas, sanksi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal hanya secara lisan saja terhadap daerah lain dalam hal ini Kota Tegal yang mengakui juga Tari Topeng Gaya Tegal sebagai miliknya.
- 5) Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal masih kurang merespon keinginan masyarakat Kabupaten Tegal untuk memperkenalkan Tari Topeng Gaya Tegal secara luas.
- 6) Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam bidang kesenian daerah khususnya mengenalkan keenam Tari Topeng Gaya Tegal pada masyarakat umum, Pemerintah hanya mengenalkan salah satu Tari Topeng Gaya Tegal saja yaitu Tari Topeng Endel.

b. Hambatan eksternal

- 1) Seniman tari di Kabupaten Tegal belum bersatu untuk bersama-sama melestarikan keenam Tari Topeng Gaya Tegal.
- 2) Banyaknya generasi muda yang kurang meminati tarian tradisional dalam hal ini adalah Tari Topeng Gaya Tegal.
- 3) Kurangnya promosi dari seniman tari di Kabupaten Tegal untuk mengenalkan keenam Tari Topeng Gaya Tegal kepada masyarakat umum di Kabupaten Tegal maupun di daerah lain.

Penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi di era reformasi ini berlangsung sejalan dengan era ketergantungan terhadap sistem perekonomian global. Pada satu sisi, globalisasi ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Namun pada sisi lain, globalisasi perekonomian yang berimplikasi pada globalisasi teknologi informasi dan kebudayaan dunia, dilihat sebagai ancaman bagi eksistensi suatu negara, termasuk ancaman bagi perekonomian nasional dan perekonomian lokal (daerah). Globalisasi perekonomian dapat dianggap pula sebagai bentuk baru dari kolonialisme dan imperialisme internasional yang bertujuan mengintegrasikan sistem ekonomi internasional yang dapat memajukan perekonomian lokal.⁷

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam hal mengelola kekayaan daerahnya juga memiliki kekurangan serta kendala salah satunya dikarenakan adanya globalisasi dunia yang mempengaruhi sistem pemerintahan daerah yang dampak negatifnya membuat jasa pelayanan publiknya kurang baik, seperti masih banyaknya kekurangan dalam menegakkan dibuatnya aturan hukum yang jelas mengenai kepemilikan Tari Topeng Gaya Tegal, sistem koordinasi antar instansi juga dapat menyebabkan pembuatan peraturan tertunda, kendala alokasi dana yang sering terabaikan, dana untuk mempromosikan kebudayaan lokal akhirnya dipakai untuk kepentingan yang dirasa lebih mendesak, dan masuknya budaya asing pun turut mempengaruhi terutama generasi muda sehingga melunturkan kecintaan mereka akan budaya lokal.

Eksistensi kesenian Tari Topeng Gaya Tegal jadi kurang diperhatikan dan cenderung terabaikan padahal dengan adanya UU Hak Cipta Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk terus melindungi dan mengelola potensi daerahnya dalam hal ini adalah mempromosikan kelima tari Topeng Gaya Tegal karena yang sering dipertontonkan dan di promosikan hanya Tari Topeng Endel, hal tersebut dilakukan karena dirasa kelima tari Topeng Gaya Tegal gerakannya monoton/membosankan dan lebih menarik menarikan Tari Topeng Endel baik menurut Pemerintah Daerah maupun sebagian masyarakat umum Kabupaten Tegal sehingga masyarakat umum dari daerah Kabupaten Tegal sendiri yang kurang mengerti dan tertarik pada kesenian Tari Topeng Gaya Tegal maupun masyarakat daerah lain tidak mengetahui bahwa Kabupaten Tegal memiliki kesenian tari tradisional khas Kabupaten Tegal yang berjumlah enam tarian seperti Tari Topeng Endel, Tari Topeng Panji, Tari Topeng Kresna, Tari Topeng Lanyapan Alus, Tari Topeng Klana, Tari Topeng Kiprahan Patih/Ponggawa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal maupun upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tegal sendiri dalam rangka melindungi kesenian Tari Topeng Khas Kabupaten Tegal sudah cukup baik, yaitu:

⁷ *Ibid.*, Halaman 60.

- a. Upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah adanya pembuatan Surat Keputusan Bupati Tegal pada tanggal 1 Februari 2005 dengan Nomor : 420/0141/2005 tentang Pengukuhan 6 (enam) jenis Tari Topeng yang ada di Kabupaten Tegal, diadakannya Parade Seni di Kabupaten Tegal pada tahun 1997, pembuatan kaset dan CD semua Tari Topeng Gaya Tegal oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, sosialisasi tentang deskripsi gerakan keenam Tari Topeng Gaya Tegal pada acara Hari Pendidikan Nasional, pemberian seragam tari Topeng Endel oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal 25 stel untuk 18 Kecamatan, pemberian penghargaan oleh Bupati Tegal tahun 1993 dan 2008 serta oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 beserta pemberian perlindungan dan sumbangan uang kepada ibu Suwitri, pernah dapat sumbangan dari Gubernur Jawa Tengah tahun 2006 sebesar Rp 3.000.000, masuk MURI saat hari jadi Kabupaten Tegal dengan peserta 1.700 orang menarikan salah satu Tari Topeng Gaya Tegal yaitu Tari Topeng Endel dan busananya menggunakan kain tegalan.
 - b. Upaya dari masyarakat Kabupaten Tegal adalah adanya festival tari di Semarang, tempatnya di Taman Budaya Raden Saleh tahun 1995, pembuatan kaset rekaman dan CD seluruh Tari Topeng Gaya Tegal oleh Dewan Kesenian Kabupaten Tegal, adanya sarasehan seni yang diselenggarakan tiap hari kamis manis di Pendopo Kabupaten Tegal, banyaknya didirikan Sanggar Tari, pementasan Tari Topeng Gaya Tegal oleh ibu Suwitri di IKJ pada bulan Oktober 2010, pementasan Tari Topeng Gaya Tegal oleh ibu Suwitri di Taman Ismail Marzuki tanggal 21 Desember 2011.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan masyarakat Kabupaten Tegal adalah:
- a. Hambatan Internal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yaitu belum adanya Peraturan Daerah yang menegaskan kepemilikan Tari Topeng Gaya Tegal sehingga pelanggaran yang terjadi oleh Kota Tegal hanya bisa dikenai sanksi secara lisan saja, kurangnya anggaran dana untuk membuat peraturan dan pembukuan deskripsi seluruh Tari Topeng Gaya Tegal, belum dijadikannya muatan lokal/mata pelajaran wajib sekolah dari SD sampai SMA, kurangnya respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk mengenalkan Tari Topeng Gaya Tegal secara luas dan keenam Tari Topeng Gaya Tegal karena selama ini hanya memperkenalkan salah satu Tari Topeng Gaya Tegal saja yaitu Tari Topeng Endel.
 - b. Hambatan eksternal dari masyarakat Kabupaten Tegal yaitu kurangnya kerjasama dan promosi dari seniman tari Kabupaten Tegal untuk mengenalkan secara luas kesenian Tari Topeng Gaya Tegal, banyaknya generasi muda sekarang ini terutama generasi muda dari Kabupaten Tegal kurang meminati tarian tradisional dalam hal ini adalah Tari Topeng Gaya Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: ANDI, 2002)

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1985)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

C. JURNAL HUKUM, MAKALAH HUKUM DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

Sulistiyawan, Aditya Yuli, “*Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional Yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindungan hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)*.” *Masalah-Masalah Hukum*” Nomor 2-2010, halaman 155-156.

